

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Fariaman Laia¹, Antonius Ndruru², Fianusman Laia³

Program Sarjana FH Universitas Nias Raya

Jalan Pramuka Nari-nari, Kelurahan Pasar Teluk Dalam 22865 Nias Selatan

Email: fariamanlaia292@gmail.com¹, antoniusndruru88@gmail.com²,
fianusmanlaia@gmail.com³

ABSTRAK

Persetubuhan adalah merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kehormatan seseorang yang hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan suami istri, persetubuhan yang sering terjadi dizaman sekarang ini rata-rata yang menjadi korban adalah anak apalagi anak dibawah umur, sehingga pada kasus seperti ini dapat mengkhawatirkan kalau tidak ada penanganan lebih khusus yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normativ dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, tentang tinjauan yuridis penjatuhan hukuman pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam hal pembuktian sudah terlihat jelas bahwa unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dilanggar oleh pelaku telah terpenuhi. Jika ini sudah terbukti maka disinilah dimunculkan kepastian hukum itu dalam memberikan suatu efek jera terhadap pelaku, karena korbanya juga anak, anak yang menjadi korban harus benar-benarnya mendapatkan keadilan, kalau tidak pelaku akan merajale kedepan apalagi kalau masih sama-sama sekolah. Berdasarkan simpulan tersebut penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut para penegak hukum yang terlibat dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana persetubuhan terhadap anak agar lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: *Tindak Pidana; Persetubuhan; Anak;*

ABSTRACT

Sexual intercourse is a criminal act related to a person's dignity and is normally carried out by individuals who are legally married. However, in today's world, victims of sexual intercourse cases are often children, especially those underage. This is a serious concern if there is no special handling that can provide a deterrent effect on the perpetrators. This research uses normative legal research methods with a conceptual and statutory approach. Based on the findings and discussion, regarding the juridical review of sentencing in cases of sexual intercourse committed by minors, it is evident that the elements contained in Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 on Child Protection have been fulfilled by the perpetrator. Once this has been proven, legal certainty is established in order to provide a deterrent effect for the perpetrator. Because the victim is also a child, the child victim must truly receive justice; otherwise, the perpetrator will continue to act with impunity in the future, especially if both perpetrator and victim are still in school. Based on these conclusions, the author suggests the following: law enforcement officers involved in examining and deciding cases of sexual intercourse against children must be more careful in imposing sentences on the perpetrators, in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: *Criminal act; Intercourse; Child*

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan yang dihadapi Negara-negara didunia saat ini sudah pasti banyak dampak positif yang didapatkan oleh stiap orang, namun disisi lain juga sudah pasti ada dampak negative yang terjadi dalam berbagai interaksi sosial masyarakat atas dasar itulah muncul berbagai kepentingan yang sangat berbeda-beda maka akan banyak hal yang terjadi seperti perkembangan budaya, ekonomi, politik, sosial dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu warga Negara yang baik harus menyadari bahwa sebagaimana diamanat oleh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka apapun yang terjadi haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia Hukum merupakan aturan yang berupa norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengatur segala tingkah laku manusia agar terciptanya ketertiban dan tercapainya suatu keadilan.

Anak adalah suatu karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan hukum agar haknya dapat dilindungi. Sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, sebagaimana memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Anak merupakan suatu pondasi sebagai generasi penerus bangsa ini dan juga sebagai mana yang dicita-citakan bangsa Indonesia sekarang ini menciptakan generasi emas tahun 2045, maka dari itu harus anak-anak ini didik dan dibimbing agar terhindar dari persoalan hukum, apalagi kalau menjadi korban, maka dari itu juga diharapkan para penegakan hukum harus menegakan keadilan sebagai mana yang diamanatkan undang-undang yang berlaku.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.³ Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan perbedaan perlakuan didalam hukum acara dan ancaman pidana. Tindak pidana oleh anak terhadap anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D, Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana

¹ Risnawati. 2014. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. Skripsi sarjana Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 1

² M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8

³ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 40

persetubuhan yang dilakukan oleh anak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat dan memasuki tahap yang memprihatinkan karena setiap harinya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelakunya sering ditemui dan disaksikan diberbagai media massa.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang bertujuan menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak. Menangani kejahatan artinya mengendalikan kejahatan yang ada agar berbeda dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat.

Sistem ini dianggap berhasil apabila mampu mencegah masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.⁴

Tindak pidana persetubuhan adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.

Menurut R. Soesilo persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Persetubuhan dalam konteks hukum menurut Amest HR 5 Februari 1912 dalam Buku Y.A Triana Ohoiwutun adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa di jalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk

keanggota perempuan, sehingga mengeluarkan mani, sedangkan pengertian persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang sering-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani.⁵

Persetubuhan terhadap anak diatur dalam suatu peraturan khusus yaitu Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang iNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

1. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana bagi sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orangtua atau wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan ancaman pidana sebagai mana di maksud pada ayat 1.

⁴ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 32

⁵ Y.A.Triana Ohoiwutan. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, hlm. 52

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana bersyarat
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan pidana
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan
3. Tindakan
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
 - b. Penyerahan kepada seseorang.
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
 - d. Perawatan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - e. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Perbaikan akibat tindak pidana.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, dan membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das Sollen*).⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum dan aturan perundangundangan dengan mengkaji dokumen dan teori hukum yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan pada kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuannya dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. PEMBAHASAN

Dalam kasus persetujuan yang dilakukan oleh anak ada beberapa kategori yang tergolong dalam masalah hukum yang muncul sebagai berikut:

1. Status Ganda: Anak sebagai Pelaku & Anak sebagai Korban

Dalam beberapa kasus, pelaku dan korban sama-sama anak di bawah umur. Anak yang menjadi pelaku tetap dianggap rentan sehingga harus dilindungi, bukan hanya dihukum. Perlu keseimbangan antara kepentingan korban (mendapat keadilan) dan kepentingan pelaku (hak untuk dibina).

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Prinsip utamanya adalah keadilan restoratif – mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan jika mungkin, agar anak tidak kehilangan masa depan. Masalahnya: tidak semua aparat penegak hukum siap atau terlatih untuk menerapkan keadilan restoratif.

3. Batas Usia & Pertanggungjawaban Pidana

Anak hanya bisa dipidana jika sudah berumur 12 tahun sampai 18 tahun. Jika di bawah 12 tahun, tidak bisa diproses pidana, hanya dapat dikenakan tindakan (rehabilitasi). Kadang terjadi kebingungan jika pelaku dan korban sama-sama masih di bawah umur dan melakukannya suka sama suka.

4. Trauma dan Perlindungan Korban

Anak korban persetujuan mengalami trauma berat (psikis, sosial). Masih sering terjadi victim blaming (korban disalahkan). Perlindungan seperti rumah aman, pendampingan psikologis, dan restitusi sering belum optimal.

5. Proses Hukum yang Panjang

Proses pemeriksaan (BAP, sidang, visum) bisa membuat korban mengalami trauma berulang. Kadang identitas korban bocor sehingga menambah tekanan sosial.

6. Dampak Sosial

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan*

Kebeneran dalam Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm 69.

Anak pelaku distigma oleh masyarakat, padahal tujuan hukuman adalah pembinaan. Anak korban bisa dikucilkan dari sekolah atau lingkungan.

7. Kurangnya Edukasi Seksualitas & Pencegahan.

Banyak kasus terjadi karena kurangnya pemahaman anak tentang seksualitas, batasan tubuh, dan persetujuan. Pendidikan seks di sekolah masih minim, sehingga pencegahan lemah.

Atas dasar persoalan hukum itulah penulis berpendapat bahwa dalam kasus yang terjadi maka seharusnya penerapan hukum itu wajib dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku sehingga juga korban mendapatkan keadilan dan juga ada dampak positif terkait dengan manfaat hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disisi lain hal juga harus diperhatikan terkait dengan pidana hukum yang berlaku:

1. Definisi Anak dalam Hukum Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12–18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika anak berusia di bawah 12 tahun, tidak bisa dipidana, tetapi dapat dikenakan tindakan seperti pembinaan, rehabilitasi, atau pengembalian kepada orang tua.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Anak

Tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak, antara lain:

- a. Pencurian (Pasal 362 KUHP)
- b. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)
- c. Perkelahian/Tawuran
- d. Narkotika (menjadi kurir, pemakai)
- e. Kekerasan seksual/persetubuhan
- f. Perusakan barang/fasilitas umum
- g. Tindak pidana lalu lintas (balap liar, kecelakaan).

3. Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

UU SPPA mengatur bahwa penanganan anak harus:

- a. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*): penyelesaian

dengan cara perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat.

- c. Menghindari pemenjaraan anak jika masih bisa dibina di luar penjara.

4. Masalah Hukum yang Umum Terjadi.

Stigma sosial:

- a. anak yang berhadapan dengan hukum sering dikucilkan.
- b. Kurangnya fasilitas khusus: lembaga pembinaan anak belum merata di seluruh daerah.
- c. Kurangnya pendampingan hukum: tidak semua anak mendapat advokat/LBH.
- d. Proses hukum yang lama dapat mengganggu pendidikan dan masa depan anak.

5. Sanksi bagi Anak

- a. Sanksi bagi anak berbeda dengan orang dewasa:
- b. Pidana pokok: peringatan, pembinaan, pelatihan kerja, pembinaan di lembaga.
- c. Pidana tambahan: perampasan keuntungan hasil kejahatan.
- d. Tindakan: pengembalian ke orang tua, rehabilitasi, konseling, pendidikan.

6. Tujuan Penanganan

- a. Bukan semata-mata menghukum, tetapi:
- b. Membina dan mendidik anak.
- c. Mencegah anak mengulangi perbuatan.
- d. Memulihkan hubungan anak dengan masyarakat.

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, konteks pembuktian pidana merupakan inti persidangan perkara pidana dalam sistem peradilan umum di Indonesia, untuk mencari kebenaran imateriil. Pembuktian Pidana tersebut telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan imenemukan tersangka dari tindak pidana tersebut. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, imelakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian (*bewijs*) dalam bahasa Belanda memiliki dua arti, bisa diartikan sebagai perbuatan dengan

mana diberikan suatu kepastian, bisa juga diartikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:

1. Dua alat bukti yang sah.
2. Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam perkembangan sekarang ini kejahatan yang dilakukan anak ini sangat merajarela dan sangat meresahkan masyarakat luas diakibatkan kurangnya pemahaman terkait dengan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, maka dari itu diajak untuk selalu diarahkan dan dibimbing melalui edukasi hukum, sehingga jika dikemudian hari terlibat dalam proses hukum, maka harus mendapatkan efek jera sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga kedepan dapat meminimalisir kejahatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan Tentang tinjauan yuridis penjatuhan hukuman pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam hal pembuktian sudah terlihat jelas bahwa unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dilanggar oleh pelaku telah terpenuhi. Jika ini sudah terbukti maka disinilah dimunculkan kepastian hukum itu dalam memberikan suatu efek jera terhadap pelaku, karena korbanya juga anak, anak yang menjadi korban harus benar-benarnya mendapatkan keadilan, kalau

tidak pelaku akan merajale kedepan apalagi kalau masih sama-sama sekolah.

Berdasarkan simpulan tersebut penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut para penegak hukum yang terlibat dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana persetubuhan terhadap anak agar lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018
- Risnawati. 2014. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. Skripsi sarjana Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Laia, F. (2025). *Analisis Hukum Pada Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Korporasi*. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 13(1), 677-683.
- Laia, F. (2022). *Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Dari Kekerasan Di Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan*. *Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 21-27.
- Laia, F. (2023). *Tinjauan Yuridis Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. *JURNAL PANA Keadilan*, 2(1), 69-84.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.

-
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Y.A.Triana Ohoiwutan. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.